Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Halaman: 406 – 414

RESEARCH ARTICLE

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Alisa Dwiseptiani[1], Angga Sanita Putra[2], Arif Rakhman[3], Sri Suartini[4], Irfan Yoga Pardistya[5], Kholida Atiyatul Maula[6]
D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

alisadwi05@gmail.com[1], angga.sanita@fe.unsika.ac.id[2], arif.rakhman@fe.unsika.ac.id[3], sri.suartini@feb.unsika.ac.id[4], irvan.yoga@fe.usika.ac.id[5], kholida.maula@fe.unsika.ac.id[6]

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah*

Abstrak

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi tolok ukur penting kinerja organisasi sektor publik, termasuk Badan Pendapatan Daerah yang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Efektivitas diukur melalui perbandingan realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah, sedangkan efisiensi diukur melalui perbandingan realisasi belanja badan, sebagai biaya memperoleh pendapatan, terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hasil kedua rasio dikategorikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas meningkat dari 64,38 persen pada tahun 2023 menjadi 79,98 persen pada tahun 2024, tetapi tetap berada pada kategori kurang efektif. Rasio efisiensi naik tipis dari 8,50 persen menjadi 9,11 persen dan tetap berada pada kategori sangat efisien. Rendahnya capaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2024, yaitu 41,95 persen dari target, menjadi penghambat utama pencapaian target pendapatan. Disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah hemat, tetapi belum efektif dalam mencapai target pendapatan.

Keyword: *Effectiveness, Efficiency, Budget Management, Regional Original Revenue, Regional Revenue Agency*

Abstract

Effective and efficient budget management is a key benchmark of public sector performance, including that of regional revenue agencies responsible for managing Regional Original Revenue. This study aimed to analyze the effectiveness and efficiency of budget management at the Regional Revenue Agency of Purwakarta Regency for Fiscal Years 2023 and 2024. A descriptive quantitative method was employed, using secondary data from the Budget Realization Report and the Government Agency Performance Accountability Report. Effectiveness was measured by comparing the realization of Regional Original Revenue with its target, while efficiency was measured by comparing the agency's expenditure realization, used as the cost of obtaining revenue, with the realization of Regional Original Revenue. Both ratios were classified using the Minister of Home Affairs Decree Number 690.900-327 of 1996. The results showed that the effectiveness ratio increased from 64.38 percent in 2023 to 79.98 percent in 2024 but remained in the "less effective" category. The efficiency ratio rose slightly from 8.50 percent to 9.11 percent and remained in the "highly efficient" category. The low realization of the Land and Building Acquisition Duty in 2024, at 41.95 percent of its target, was the main obstacle to achieving the revenue target. It was concluded that the agency had managed its budget economically but had not yet been effective in achieving its revenue targets.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi indikator utama untuk menilai apakah sumber daya yang terbatas telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Rahman & Saputra, 2022). Akuntansi sektor publik berfungsi menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan yang benar, efisien, dan ekonomis, serta memungkinkan pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana publik (Belinda & Costari, 2021; Martadinata, 2024). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target anggaran, tetapi juga oleh ketepatan alokasi dan produktivitas penggunaan anggaran, yang dipengaruhi antara lain oleh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan kualitas perencanaan (Patiran dkk., 2024; Putri dkk., 2023).

Prinsip tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003), sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Republik Indonesia, 2004). Di tingkat daerah, ketentuan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi bukan sekadar konsep teoretis, melainkan prinsip normatif yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas pemerintah.

Pada tingkat daerah, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2022). Salah satu komponen pentingnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga optimalisasi PAD menjadi indikator penting kinerja keuangan daerah (Jannati & Meirina, 2025). Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan perangkat daerah yang berperan dalam perencanaan, pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan, hingga evaluasi penerimaan daerah, khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (Kalangi dkk., 2025).

Pengelolaan anggaran daerah tidak berhenti pada penyusunan dokumen anggaran. Anggaran berfungsi sebagai pedoman, alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah sehingga mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (Mahmudi, 2020). Pengelolaan anggaran yang baik meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang berjalan terintegrasi dan berkelanjutan agar tujuan organisasi tercapai secara optimal (Darmawan dkk., 2025), serta ditopang oleh koordinasi antar unit kerja (Miharto dkk., 2023). Kualitas pengelolaan anggaran pada setiap tahapan tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah (Stevani & Saifuddin, 2025).

Fenomena yang menarik perhatian muncul di Kabupaten Purwakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target (Pemerintah Kabupaten Purwakarta, 2024). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapenda Kabupaten Purwakarta, target PAD tahun 2023 sebesar Rp526.274.293.649,00 hanya terealisasi Rp338.792.624.235,00 atau 64,38% (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024b). Pada tahun 2024, target PAD sebesar Rp469.983.136.020,00 terealisasi Rp375.892.881.297,00 atau 79,98% (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2025b). Meskipun capaian membaik, target belum terpenuhi dua tahun berturut-turut sehingga muncul pertanyaan mengenai seberapa efektif pencapaian target tersebut dan seberapa efisien anggaran yang digunakan untuk memperolehnya.

Efektivitas pengelolaan anggaran dipahami sebagai kemampuan organisasi merealisasikan program atau target yang telah direncanakan melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran (Stevani & Saifuddin, 2025), dan menjadi indikator utama keberhasilan karena mencerminkan kesesuaian antara hasil dan target (Widyanti dkk., 2025). Dalam pengelolaan PAD, efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi dengan target penerimaan (Mahmudi, 2020). Efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi menggunakan sumber daya secara hemat untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan, yang dalam konteks pendapatan daerah dinyatakan melalui perbandingan biaya perolehan terhadap pendapatan yang direalisasikan (Halim & Kusufi, 2021; Mahmudi, 2020). Keduanya merupakan bagian dari konsep *value for money* yang, bersama aspek ekonomi, digunakan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik (Akrama dkk., 2023).

Efisiensi juga berkaitan dengan kemampuan menekan biaya tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik, dan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran serta sistem pengendalian akuntansi (Saskia dkk., 2020). Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual juga dilaporkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk efisiensi penggunaan anggaran (Lestari & Rahayu, 2020). Pada tataran organisasi, kinerja sektor publik tidak hanya diukur dari aspek keuangan, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan, menciptakan tata kelola yang baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan (Novrianti dkk., 2022), serta oleh penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia (Rosayda dkk., 2023). Organisasi dengan sistem pengukuran kinerja yang baik cenderung memiliki efektivitas kerja dan efisiensi yang lebih tinggi (Herman dkk., 2022). Oleh karena itu, analisis efektivitas dan efisiensi relevan sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan anggaran.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa efektivitas dan efisiensi tidak selalu bergerak searah. Rahmasari dan Wuryani (2021) pada Kota Mojokerto menemukan kinerja keuangan daerah yang sangat efektif tetapi tidak efisien. Yuliantoro dan Priyastiwi (2024) pada Kota Magelang serta Perwitasari dkk. (2022) pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo juga melaporkan efektivitas yang sangat tinggi dengan efisiensi yang kurang baik. Sebaliknya, Rahmawati dan Susanto (2023) pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro menemukan efektivitas yang berfluktuasi dengan efisiensi yang membaik hingga kategori sangat efisien, sedangkan Rahman dan Saputra (2022) di Kabupaten Cilacap menunjukkan efektivitas yang baik dengan efisiensi yang berfluktuasi. Variasi hasil serupa dijumpai di Kabupaten Sidoarjo (Belen & Widyaningsih, 2025), Provinsi DKI Jakarta (Cahyani dkk., 2025), dan Kota Kendari (Ijong dkk., 2023).

Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada pemerintah kota, kabupaten lain, instansi layanan, atau kementerian, sehingga temuannya tidak dapat serta-merta digeneralisasi pada Bapenda Kabupaten Purwakarta, yang berkarakter sebagai pengelola penerimaan daerah. Selain itu, dinamika kebijakan fiskal daerah yang terus berubah menuntut kajian yang lebih kontekstual dan berbasis data terbaru. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dan 2024 menggunakan data resmi instansi, serta mengaitkan hasil rasio dengan komponen PAD yang memengaruhi capaian target. Kebaruan penelitian terletak pada objek dan periode yang spesifik tersebut serta pada penelusuran komponen penerimaan yang menjelaskan selisih antara target dan realisasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan anggaran, menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan anggaran, dan menggambarkan kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi pada Bapenda Kabupaten Purwakarta. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian akuntansi sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bapenda dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran serta mengoptimalkan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif memakai data berupa angka sebagai dasar analisis untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, objektif, dan terukur, sedangkan penelitian deskriptif menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya tanpa memberikan perlakuan terhadap objek yang diteliti (Hardani dkk., 2020; Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengukur dan menginterpretasikan tingkat efektivitas dan efisiensi berdasarkan data keuangan yang berbentuk angka.

Objek penelitian adalah pengelolaan anggaran pada Bapenda Kabupaten Purwakarta yang berlokasi di Jalan Surawinata Nomor 30A, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Objek ini dipilih karena realisasi PAD yang dikelola instansi tersebut belum mencapai target selama dua tahun anggaran berturut-turut. Periode yang dianalisis adalah Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Bapenda Kabupaten Purwakarta, yaitu LRA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta data target dan realisasi PAD Tahun 2023 dan 2024. Data sekunder dari dokumen resmi memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena telah melalui proses penyusunan, pencatatan, dan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku (Hermawan & Hariyanto, 2022). Rincian data dan kegunaannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No	Data yang Dibutuhkan	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan
1	LRA Tahun 2023–2024	Sekunder	Bapenda Kabupaten Purwakarta	Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi
2	LAKIP Tahun 2023–2024	Sekunder	Bapenda Kabupaten Purwakarta	Menjelaskan capaian kinerja, hambatan, dan evaluasi
3	Data target dan realisasi PAD Tahun 2023–2024	Sekunder	Bapenda Kabupaten Purwakarta	Memperkuat analisis pencapaian target PAD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta (2024a, 2024b, 2025a, 2025b)

Pemilihan Bapenda sebagai objek juga didasarkan pada fenomena empiris yang diuraikan pada bagian pendahuluan, yaitu realisasi PAD sebesar 64,38% pada tahun 2023 dan 79,98% pada tahun 2024. Fokus

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penelitian dibatasi pada analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menggunakan data sekunder tersebut agar penelitian lebih terarah, dan pendekatan analisis rasio semacam ini lazim digunakan pada penelitian pengelolaan anggaran pemerintah daerah (Ijong dkk., 2023).

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menelaah LRA, LAKIP, serta data target dan realisasi PAD. LRA menjadi dasar penghitungan kedua rasio, sedangkan LAKIP digunakan sebagai data pendukung untuk memahami capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi pengelolaan pendapatan (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024a, 2025a). Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat landasan konseptual. Penelitian ini tidak melibatkan kuesioner maupun wawancara.

Prosedur analisis dilakukan dalam empat langkah. Pertama, dokumen yang terkumpul diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai kebutuhan analisis. Kedua, data target PAD, realisasi PAD, dan realisasi belanja Bapenda diekstraksi dari LRA serta data target dan realisasi PAD. Ketiga, rasio efektivitas dan rasio efisiensi dihitung untuk setiap tahun anggaran dan disajikan dalam bentuk tabel. Keempat, hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria penilaian dan diinterpretasikan secara deskriptif dengan dukungan informasi dari LAKIP dan literatur sehingga diperoleh gambaran kinerja pengelolaan anggaran (Hardani dkk., 2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui penghitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD pada tahun anggaran yang sama, kemudian dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya memperoleh PAD dengan realisasi PAD pada tahun anggaran yang sama, kemudian dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memperoleh PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Karena LRA tidak menyajikan biaya pemungutan PAD secara terpisah, biaya memperoleh PAD diukur menggunakan realisasi belanja Bapenda Kabupaten Purwakarta sebagai pendekatan terhadap biaya pengelolaan dan pemungutan PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin tinggi keberhasilan instansi merealisasikan target; sebaliknya, semakin kecil rasio efisiensi, semakin hemat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (Halim & Kusufi, 2021). Hasil kedua rasio diklasifikasikan menggunakan kriteria pada Tabel 2 yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996), kemudian diinterpretasikan secara deskriptif. Penelitian ini dibatasi pada data Tahun Anggaran 2023 dan 2024, tidak mencakup seluruh aspek kinerja keuangan daerah maupun seluruh perangkat daerah, dan tidak mengkaji faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, atau regulasi yang memengaruhi capaian PAD.

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas dan Efisiensi)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas	Kriteria Efisiensi
Di atas 100%	Sangat Efektif	Tidak Efisien (100% ke atas)
90% – 100%	Efektif	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
60% – 80%	Kurang Efektif	Efisien
Di bawah 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapenda Kabupaten Purwakarta merupakan organisasi perangkat daerah berbentuk badan yang mengelola PAD melalui subsektor perpajakan, retribusi daerah, serta pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Badan ini terbentuk sejak 3 Januari 2017 setelah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipecah menjadi Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016. Setelah penyederhanaan birokrasi, struktur organisasinya terdiri atas sekretariat dan tiga bidang, yaitu Bidang Pendataan dan Penilaian; Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan; serta Bidang Penagihan, Keberatan, dan Evaluasi Pelaporan. Misi badan menekankan transparansi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan pajak daerah yang didukung sistem teknologi informasi yang andal.

Sebelum berbentuk badan, urusan perpajakan dan pendapatan daerah di Kabupaten Purwakarta dikelola oleh pengelola Sumber Penghasilan Kabupaten yang kemudian berganti menjadi pengelola Sumber Keuangan Daerah di bawah bagian keuangan. Dinas Pendapatan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purwakarta Nomor 120 Tahun 1990, kemudian sejak 2009 berganti nama menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Susunan organisasi badan selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 121 Tahun 2020 dan Nomor 58 Tahun 2021, serta disederhanakan sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dari sembilan subbidang dan dua subbagian menjadi enam subbidang dan satu subbagian. Unit organisasi dan tugas pokoknya diringkas pada Tabel 3. Dalam visinya, Bapenda diharapkan mengemban tugas pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada pelayanan publik yang transparan dan profesional, sekaligus berperan sebagai koordinator pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penggali potensi PAD untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Hasil penghitungan rasio efektivitas disajikan pada Tabel 4. Pada Tahun Anggaran 2023, target PAD sebesar Rp526.274.293.649,00 terealisasi Rp338.792.624.235,00 sehingga rasio efektivitas mencapai 64,38%. Pada Tahun Anggaran 2024, target sebesar Rp469.983.136.020,00 terealisasi Rp375.892.881.297,00 sehingga rasio efektivitas menjadi 79,98%. Kedua nilai berada pada rentang 60%–80% sehingga termasuk kategori kurang efektif. Rasio meningkat 15,60 poin persentase dari 2023 ke 2024, dan nilai 2024 hanya selisih 0,02 poin persentase dari batas bawah kategori cukup efektif (80%). Selisih antara target dan realisasi PAD menyempit dari Rp187,48 miliar pada 2023 menjadi Rp94,09 miliar pada 2024 (Gambar 1a).

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2023–2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2023	526.274.293.649,00	338.792.624.235,00	64,38%	Kurang Efektif
2024	469.983.136.020,00	375.892.881.297,00	79,98%	Kurang Efektif

Sumber: Data target dan realisasi PAD Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023–2024 (data diolah, 2026)

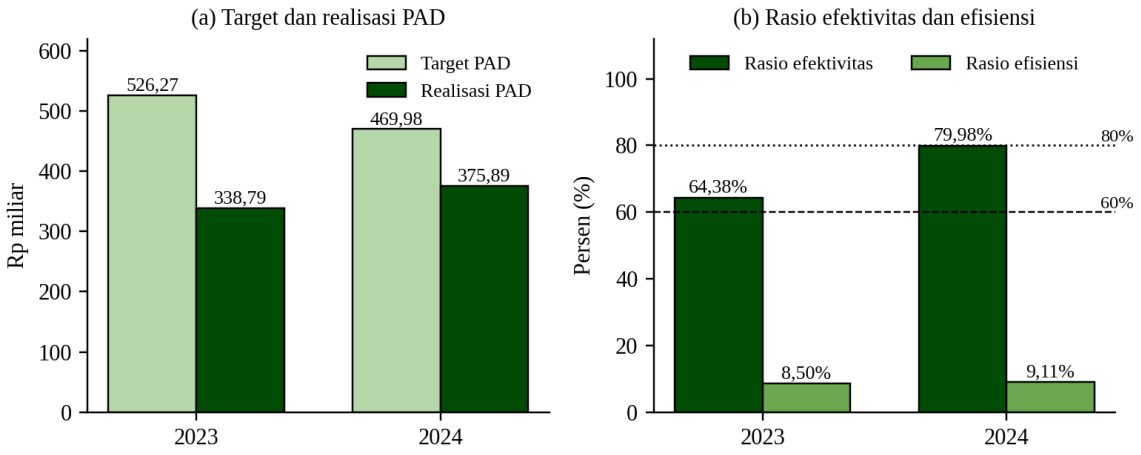

Gambar 1. Target dan realisasi PAD (a) serta rasio efektivitas dan efisiensi (b) Tahun 2023–2024

Hasil penghitungan rasio efisiensi disajikan pada Tabel 5. Biaya memperoleh PAD, yang diukur dengan realisasi belanja Bapenda, sebesar Rp28.791.679.831,00 pada 2023 dan Rp34.255.788.973,00 pada 2024, sehingga rasio efisiensi masing-masing 8,50% dan 9,11%. Kedua nilai berada jauh di bawah 60% sehingga termasuk kategori sangat efisien. Rasio naik 0,61 poin persentase, yang berarti biaya untuk setiap Rp100 PAD sedikit meningkat dari sekitar Rp8,50 menjadi sekitar Rp9,11.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2023–2024

Tahun	Biaya Memperoleh PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2023	28.791.679.831,00	338.792.624.235,00	8,50%	Sangat Efisien
2024	34.255.788.973,00	375.892.881.297,00	9,11%	Sangat Efisien

Sumber: LRA Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023–2024 (data diolah, 2026)

Rekapitulasi hasil analisis disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 1b. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Bapenda Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2023–2024 berada pada kategori sangat efisien tetapi kurang efektif.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria	Rasio Efisiensi	Kriteria
2023	64,38%	Kurang Efektif	8,50%	Sangat Efisien
2024	79,98%	Kurang Efektif	9,11%	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah dari LRA serta data target dan realisasi PAD Bapenda Kabupaten Purwakarta (2026)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran Bapenda Kabupaten Purwakarta membaik selama periode penelitian, tetapi belum mencapai kategori efektif. Apabila dikaitkan dengan konsep efektivitas sebagai kemampuan merealisasikan target yang telah direncanakan (Stevani & Saifuddin, 2025), temuan ini berarti target PAD pada APBD belum dapat direalisasikan secara penuh pada kedua tahun anggaran. Peningkatan rasio pada 2024 sejalan dengan membaiknya realisasi pajak daerah sebagai komponen terbesar PAD, termasuk beberapa jenis pajak yang telah memenuhi target.

Rendahnya realisasi BPHTB menjadi faktor yang paling menentukan. Selisih antara target dan realisasi BPHTB pada 2024 sebesar Rp92,18 miliar setara dengan sekitar 97,97% dari selisih total target dan realisasi PAD sebesar Rp94,09 miliar. Dengan kata lain, kekurangan BPHTB menjelaskan hampir seluruh kekurangan PAD pada 2024, sedangkan komponen lainnya secara agregat hanya kurang sekitar Rp1,91 miliar. Target BPHTB sendiri menyumbang sekitar 33,79% dari total target PAD 2024. Penyebab rendahnya realisasi BPHTB tidak dikaji dalam penelitian ini karena tidak menggunakan wawancara dan tidak mencakup faktor eksternal, sehingga hal ini layak menjadi agenda penelitian lanjutan.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kenaikan rasio efektivitas tidak seluruhnya berasal dari kenaikan realisasi. Target PAD turun 10,70%, dari Rp526,27 miliar pada 2023 menjadi Rp469,98 miliar pada 2024, sementara realisasi PAD naik 10,95%. Sebagai ilustrasi, apabila target 2023 dipertahankan, rasio efektivitas 2024 hanya sekitar 71,43%. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan penetapan target ikut memengaruhi capaian efektivitas, sebagaimana dikemukakan Cahyani dkk. (2025) bahwa perubahan efektivitas dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh kemampuan mengoptimalkan penerimaan dan ketepatan dalam menetapkan target. Alasan penurunan target tidak diperoleh dari data yang dianalisis sehingga tidak dapat ditafsirkan lebih jauh.

Hasil ini sejalan dengan Rahman dan Saputra (2022) bahwa tingkat efektivitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan merealisasikan target pendapatan: semakin tinggi pencapaian target, semakin tinggi efektivitas, dan sebaliknya. Hasil ini berbeda dengan Perwitasari dkk. (2022) yang memperoleh rasio efektivitas 114% atau sangat efektif. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek, sumber pendapatan yang dianalisis, besar target, dan kondisi fiskal masing-masing daerah, sehingga capaian efektivitas suatu instansi tidak dapat disamaratakan dengan instansi lain.

Dari sisi efisiensi, rasio sebesar 8,50% dan 9,11% menunjukkan bahwa Bapenda mampu memperoleh PAD yang besar dengan biaya yang relatif kecil. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mahmudi (2020) bahwa efisiensi menggambarkan pencapaian hasil optimal dengan sumber daya seminimal mungkin, dan dengan Lasupu dkk. (2021) bahwa semakin kecil rasio efisiensi, semakin efisien pengelolaan anggaran. Realisasi belanja naik 18,98%, dari Rp28,79 miliar menjadi Rp34,26 miliar, lebih cepat daripada kenaikan realisasi PAD sebesar 10,95%, sehingga rasio sedikit meningkat. Namun, karena kenaikan belanja masih diikuti kenaikan penerimaan dan rasio masih jauh di bawah ambang 60%, tingkat efisiensi tetap tergolong

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

sangat efisien. Perlu diwaspadai apabila pertumbuhan belanja terus melampaui pertumbuhan PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Angka efisiensi dalam penelitian ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan sebagian penelitian terdahulu yang melaporkan rasio mendekati atau melampaui 90%, misalnya 96,92% pada Perwitasari dkk. (2022) dan 98,46% pada tahun 2024 dalam Belen dan Widyaningsih (2025). Perbedaan tersebut kemungkinan mencerminkan perbedaan objek, yakni instansi atau pemerintah daerah yang mengelola belanja yang jauh lebih besar dibandingkan Bapenda, serta perbedaan konstruksi biaya yang digunakan. Selain itu, belanja Bapenda sebagai pendekatan biaya memperoleh PAD dapat memuat komponen yang tidak sepenuhnya merupakan biaya pemungutan, sehingga rasio yang dihasilkan perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Kombinasi hasil penelitian, yakni sangat efisien tetapi kurang efektif, menunjukkan bahwa efisiensi tidak otomatis diikuti efektivitas. Pola ini berlawanan dengan temuan Rahmasari dan Wuryani (2021) di Kota Mojokerto serta Yuliantoro dan Priyastiwi (2024) di Kota Magelang yang menemukan efektivitas tinggi disertai efisiensi rendah, dan berbeda pula dengan Suridiyanti dkk. (2024) yang menemukan Kabupaten Kolaka ekonomis dan efektif tetapi belum efisien. Perbandingan ini menguatkan bahwa efektivitas dan efisiensi memiliki fungsi penilaian yang berbeda: efisiensi mengukur kehematan penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas mengukur keberhasilan mencapai target. Karena itu, penilaian kinerja pengelolaan anggaran perlu memakai kedua indikator sekaligus sebagaimana dalam kerangka *value for money* (Akrama dkk., 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kinerja Bapenda ke depan tidak cukup difokuskan pada pengendalian biaya, tetapi perlu diarahkan pada optimalisasi penerimaan, terutama komponen yang realisasinya masih jauh di bawah target seperti BPHTB. Upaya yang relevan antara lain optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penguatan pengawasan wajib pajak, dan pembaruan basis data objek pajak. Bagi pemerintah daerah, target PAD perlu ditetapkan sesuai dengan potensi daerah dengan dukungan koordinasi antarperangkat daerah. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan data yang hanya dua tahun anggaran, penggunaan belanja badan sebagai pendekatan biaya, dan tidak adanya penelusuran faktor penyebab di lapangan.

Secara teoretis, temuan ini mendukung pandangan bahwa kinerja keuangan sektor publik perlu dinilai dengan lebih dari satu indikator, karena satu indikator yang baik dapat menyembunyikan kelemahan pada indikator lain. Seandainya penilaian hanya menggunakan rasio efisiensi, Bapenda akan tampak berkinerja sangat baik; sebaliknya, apabila hanya menggunakan rasio efektivitas, kinerjanya tampak kurang memuaskan. Secara praktis, hasil ini dapat dimanfaatkan Bapenda sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan target, memantau realisasi per jenis penerimaan selama tahun berjalan, dan memprioritaskan komponen yang capaiannya paling rendah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkat dari 64,38% pada tahun 2023 menjadi 79,98% pada tahun 2024, tetapi pada kedua tahun masih berada pada kategori kurang efektif karena realisasi PAD belum mencapai target. Dari sisi efisiensi, rasio sebesar 8,50% pada tahun 2023 dan 9,11% pada tahun 2024 menempatkan pengelolaan anggaran pada kategori sangat efisien. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran Bapenda dapat digambarkan telah hemat dalam penggunaan biaya, tetapi belum efektif dalam mencapai target PAD, dengan rendahnya realisasi BPHTB pada tahun 2024 sebagai penghambat utama. Bapenda disarankan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengawasan wajib pajak, dan pembaruan basis data objek pajak tanpa mengurangi efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Purwakarta disarankan menetapkan target PAD yang sesuai dengan potensi daerah serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas periode penelitian, menambahkan indikator kinerja keuangan lain, dan menelusuri faktor penyebab rendahnya capaian BPHTB.

DAFTAR REFERENSI

Akrama, S. M., Sutrisna, S. A., & Yusrianti, E. (2023). Pengukuran kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada RSUD Labuang Baji, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *4*(1), 38–47.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. (2024a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. (2024b). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. (2025a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024*.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. (2025b). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024*.

Belen, G. V. G., & Widyaningsih, R. E. (2025). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, 2023 dan 2024. *NETIZEN: Journal of Society and Bussiness*, *2*(6), 144–151.

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, *1*(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421

Cahyani, D. D., Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2025). Analisis pengukuran kinerja efisien dan efektivitas anggaran belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2020–2023. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, *3*(1), 61–71. https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/513

Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap praktik good governance di Kementerian Dalam Negeri dalam era reformasi birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, *3*(1), 12–29. https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.

Herman, H., Ruslan, M., & Manne, F. (2022). Analisis determinan kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, *5*(1), 43–50. https://doi.org/10.35965/jbm.v5i1.1862

Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). *Buku ajar metode penelitian bisnis (kuantitatif dan kualitatif)*. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2

Ijong, I., Hajar, I., Nur, M., & Kalsum, U. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kota Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, *4*(2), 208–220. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).208-220

Jannati, R., & Meirina, E. (2025). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023. *Center of Economic Students Journal*, *8*(1), 372–382. https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1087

Kalangi, K. N., Pangerapan, S., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, *3*(2), 466–475. https://doi.org/10.58784/rapi.369

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, *9*(3), 1433–1441.

Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia (JIAFI)*, *3*(2), 75–86.

Mahmudi. (2020). *Manajemen keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(6), 620–624. https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996*.

Miharto, E., Wati, L. N., & Hendrian. (2023). Analisis pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pengelolaan anggaran di mediasi pengendalian anggaran. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, *5*, 1–11.

Nacikit, Y., Todingbua, M. A., & Pasae, Y. (2025). Analisis evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, *1*(2), 177–183.

Novrianti, T., Mahrina, H., & Herawati, H. (2022). Akuntabilitas kinerja pemerintah: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, *9*(1), 1–15.

Patiran, F. C. C., Siahay, A. Z. D., & Allolayuk, P. K. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, *19*(2), 208–212. https://doi.org/10.52062/jaked.v19i2.4480

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2024). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023*. https://purwakartakab.go.id/uploads/download/LKPJ_2023_Lengkap.pdf

Perwitasari, D. A., Novadiani Haidiputri, T. A., & Rustinawati, M. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode 2020. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, *15*(2), 41–52. https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v15i2.2521

Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekobistek*, *12*(1), 486–494. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500

Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, *22*(2), 117–126. https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277

Rahmasari, A. G., & Wuryani, E. (2021). Analisis kinerja pemerintah daerah berdasarkan perspektif kinerja keuangan (studi pada Kota Mojokerto). *9*(3).

Rahmawati, F., & Susanto, A. A. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018–2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, *7*(2), 202–208.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-1-tahun-2022

Rosayda, A., Bawono, I. R., & Rusmana, O. (2023). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, *13*(3), 732–747. https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.27638

Saskia, N. A., Amin, M., & Junaidi. (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas, value for money terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. *E-Jra*, *09*(02), 53–72.

Stevani, A., & Saifuddin, M. (2025). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020–2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains*, *6*(2), 35–45. https://doi.org/10.54066/jiesa.v6i2.705

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2024). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money periode tahun 2019–2021. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, *17*, 82–96. https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368

Widyanti, R., Basuki, B., & Maskur. (2025). Telaah teoritis: Efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *11*(1), 62. https://doi.org/10.31602/alsh.v11i1.19079

Yuliantoro, R., & Priyastiwi. (2024). Analisis efisiensi, efektifitas, dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah studi kasus di Pemerintah Kota Magelang. *Jurnal Riset Mahasiswa*, *2*(3), 572–594.